



## Pemikiran Fiqih Siyasah Perspektif Yusuf al-Qaradhawi

**Husni Idrus**

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

Email Konfirmasi: [husni.idrus@iaingorontalo.ac.id](mailto:husni.idrus@iaingorontalo.ac.id)

### Abstrak

Fiqih siyasah merupakan disiplin hukum Islam yang mengkaji prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat. Yusuf al-Qaradhawi sebagai ulama kontemporer menawarkan gagasan fiqih siyasah yang moderat dan responsif terhadap dinamika politik modern. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelaahan karya-karya Yusuf al-Qaradhawi, literatur fiqih siyasah klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan orientasi pemikiran fiqih siyasah Yusuf al-Qaradhawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradhawi memandang fiqih siyasah sebagai instrumen untuk merealisasikan *maqāṣid al-syārī’ah* dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip utama yang ditekankannya meliputi keadilan, syura, kebebasan, persamaan, serta akuntabilitas penguasa. Ia juga menegaskan pentingnya *ijtihad* politik yang fleksibel dan kontekstual dalam menghadapi perubahan sosial dan politik. Pemikiran fiqih siyasah Yusuf al-Qaradhawi memiliki relevansi kuat dalam konteks pemerintahan modern, khususnya dalam membangun sistem politik yang demokratis, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

**Kata kunci:** *Fiqih Siyasah, Yusuf al-Qaradhawi, Politik Islam, Maqāṣid al-Syārī’ah, Syura*

### Pendahuluan

Dalam tradisi intelektual, korelasi antara agama dan negara masih sebagai polemik besar. Di satu sisi terlihat usaha dari beberapa kelompok yang ingin menyatukan antara keduanya, tapi di sisi lain ada kelompok yang berusaha untuk memisahkan keduanya. Seakan ada suatu “ambiguitas” ketika ada usaha menggabungkan antara agama dan negara atau kekuasaan. Meskipun agama bukanlah hasil atau produk negara tetapi keberlakuan agama tertentu termasuk hukum-hukum agama atas keputusan politik. Dalam skala spesifik penafsiran-

penafsiran agama termasuk hukum-hukumnya pun sering kali ditentukan oleh kepentingan-kepentingan politik sebuah negara.

Ada anggapan yang mengatakan bahwa jika negara dikaitkan dengan agama maka agama akan membatasi kebebasan politik sebuah negara yang kemudian membatasi gerak politik tanpa memberikan ruang bebas. Apalagi jika agama dipahami sebagai bentuk ketaatan terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang bersifat terperinci. Menarik untuk dikaji, Menurut Mohammad Baidhowi secara umum Integralistik negara (politik) dan Agama dapat diwujudkan secara garis besar dibagi menjadi tiga paradigma pemikiran yaitu:

*Pertama* , integralistik (*integrated paradigm*) agama dan negara menyatu. Wilayah agama meliputi politik atau negara. Lembaga merupakan negara politik dan keagamaan sekaligus. Karenanya, menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar "kedaulatan ilahi".

*Kedua*, paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*), agama dan negara, menurut paradigma ini, berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara juga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dengan bimbingan etika dan moral spiritual.<sup>1</sup>

*Ketiga* Paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*). Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas. Sebagai gantinya paradigma sekularistik mangajukan pemisahan (*disparitas*) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama.<sup>2</sup>

Dalam Islam sendiri antara agama dan politik (negara) diakui sebagai bagian dari ajaran Islam. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* kiranya merupakan "slogan" yang dapat mewakili bahwa Islam sebagai agama yang mengatur segala bentuk kebutuhan manusia dan memberikan jaminan kehidupan bahagia di akhirat termasuk mengatur politik. Politik sendiri diakui sebagai urusan besar bagi manusia karena politik adalah sebuah mediasi untuk mewujudkan dan menerapkan perintah Tuhan.<sup>3</sup> Oleh karena itu sangat tidak wajar kiranya ada usaha untuk memisahkan

---

<sup>1</sup>Dengan demikian dalam paradigma simbiotik ini masih adanya kehendak mengistimewakan pengikut agama mayoritas untuk memberlakukan hukum-hukum agamanya di bawah legitimasi negara. Atau paling tidak, karena sifatnya yang simbiotik tersebut, hukum-hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara. Hal ini bisa terjadi karena sifat simbiotik antar agama dan negara mempunyai tingkat kualitas yang berbeda .

<sup>2</sup> Mohammad Baidhowi dkk, *Agama dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*, Cet I, (Yogyakarta : Sekolah Pascasarjana UGM, 2008), hal.359-361.

<sup>3</sup>Politik dalam negara Islam adalah melaksanakan hukum-hukum Islam, menerapkan sistem mu'amalah, penegakan hudud, penerapan sangsi-sangsi, pemeliharaan akhlak, mengisi penegakkan dengan syiar dan ibadah, dan mengatur semua urusan umat menurut hukum-hukum Islam.

---

antara Islam dan politik. Bahkan politik dalam Islam adalah faktor utama ketika Islam dapat menguasai dunia sebagaimana dicatat dalam sejarah Islam.

Hasan al-Banna dalam risalahnya mengatakan bahwa barang siapa yang menyangka bahwa politik bukanlah satu kajian dan ajaran Islam, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri dan menzalimi pengetahuan dia tentang Islam, karena sesungguhnya Islam adalah syariat Allah yang tidak ada di dalamnya kebatilan sedikitpun.<sup>4</sup>

Dalam tulisan makalah ini penulis mengkaji pemikiran Yusuf Qardhawi tentang negara Islam dan kontribusi pemikirannya terhadap negara Islam yang ada di Indonesia dewasa ini.

Yusuf al-Qardhawi, seorang pemikir Islam Kontemporer berkebangsaan Mesir, beliau adalah sosok yang sangat melegenda dalam pergerakan Islam kontemporer dewasa ini. Beliau menghabiskan waktunya untuk berkhidmat kepada Islam, berceramah, serta menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara. Hal ini menjadikan pengaruh Qardhawi sangat besar di berbagai belahan dunia, khusunya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karyakaryanya yang mengilhami kebangkitan Islam Modern.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mengkaji pemikiran fiqh siyasah Yusuf al-Qaradhawi. Sumber data utama diperoleh dari karya-karya Yusuf al-Qaradhawi yang membahas politik Islam, fiqh kontemporer, dan hubungan agama dengan kekuasaan, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan fiqh siyasah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengklasifikasi, dan menelaah literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan kerangka pemikiran fiqh siyasah Yusuf al-Qaradhawi, kemudian disajikan secara sistematis guna memperoleh pemahaman komprehensif serta relevansinya dalam konteks politik dan pemerintahan modern.

## Pembahasan/Hasil

### A. Wacana Negara Islam di Indonesia dan Kontribusi Pemikiran al-Qardhawi

Seperti yang telah diakui oleh semua kalangan, Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai macam suku, budaya dan agama. Keragaman ini sesungguhnya yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Secara spesifik misalnya, agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia diakui sebagai sesuatu

---

<sup>4</sup> Hasan al-Banna, *Majmu'ah Rasail Hasan Al-Banna*, Cet I (Kairo : Dar al-Dakwah, 1997), hal.228.

kebanggaan tersendiri bagi pemeluknya, masing-masing mereka merasakan adanya kebebasan untuk melaksanakan ritual keberagamaan secara sukarela. Hal ini di samping mendapatkan perlindungan dari pemerintah, juga sebagai wujud dari toleransi antar masyarakat yang telah terpatri sejak zaman dulu.

Dari segi kuantitas, Indonesia sendiri diakui oleh dunia sebagai negara muslim terbesar. Itu artinya bahwa mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam. Hal yang menarik dalam masalah ini adalah, biasanya agama mayoritas dalam sebuah negara, sebagai “superior” (yang mendominasi) dalam pengambilan keputusan negara sekaligus banyak berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Fenomena ini bukan saja terjadi di Indonesia tapi di hampir semua negara plural.

Di Indonesia, sejarah mencatat bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran aktif dari tokoh-tokoh muslim sebagai pembela dan pahlawan kemerdekaan. Peran ini tidak saja terjadi zaman kemerdekaan akan tetapi berlanjut sampai zaman sekarang. Tokoh muslim paling banyak menguasai lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam perkembangannya realitas ini dijadikan “inspirasi” beberapa tokoh muslim untuk membangun idealisme dan “mengimpikan” berdirinya Negara Islam di Indonesia. Kelompok ini memandang bahwa Indonesia seharusnya menjadi negara muslim yang mampu mengakomodir semua keragaman masyarakat Indonesia.

Idealnya isu Negara Islam Indonesia sendiri seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, sudah mencuat sejak awal abad 20 ketika keinginan dan gerakan untuk merdeka dari penjajahan mulai muncul. Pada saat itu beberapa tokoh kaum Muslimin di Hindia Belanda (nama Indonesia ketika masih dijajah Belanda) sudah berbicara tentang kebangsaan Islam, seperti juga adanya tokoh-tokoh yang berbicara tentang kebangsaan Jawa dan kebangsaan Melayu. Pada tahun 1938 muncul polemik yang sangat menarik antara Soekarno dan Natsir (yang saat itu menggunakan nama samaran Muchlis) tentang negara kebangsaan (sekuler) dan Negara Islam yang selanjutnya oleh tokoh dan pengikutnya masing-masing dibawah ke forum penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melalui debat yang sangat retorik, dan memukau.<sup>5</sup>

Puncak dari perdebatan mereka terlihat saat merumuskan Piagam Jakarta, hal ini seperti yang dikatakan oleh Otje Salman : panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang, segera dibentuk, setelah sidang badan penyelidik berakhir yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Ahmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasyim dan Muhammad Yamin. Masing-masing merupakan bagian dari kelompok Nasionalis-Islam-dan Nasionalis Sekuler. Terjadilah perdebatan sengit ketika

---

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Fiqih Politik*, Kata Pegantar Mahmud MD, Cet I, (Yogyakarta : FH UII Press, 2007), hal. VI.

dihadapkan ke sidang pleno, khususnya pada teks / kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Latuhaarhary, seorang anggota beragama Protestan tidak menyetujui pencantuman seluruh anak kalimat tersebut, sedangkan Ki Bagus Hadikusumo, dari kelompok Islam menghendaki agar kata-kata " bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan dari kalimat di atas. Perdebatan yang berakhir dengan kompromistik itu, akhirnya membawa pengaruh yang cukup luas terhadap pengembangan hukum dan kondisi umat Islam kemudian.<sup>6</sup>

Di zaman Suharto (Pada era Orde Baru, 1966-1998), terutama di sekitar pertengahan tahun 1980-an wacana tentang hubungan antara negara dan agama dan Negara Islam sudah mulai dibahas dalam forum-forum-diskusi, wawancara tokoh bahkan dalam seminar-seminar nasional. Banyak kalangan intelektual berjiwa muda yang banyak terlibat dalam diskusi ini di antaranya adalah Nurkholis Madjid, Amin Rais, Abdurrahman Wahid, Jalaludin Rahmat, dan lain-lain.

Di masa ini pula aspirasi umat ternyata tidak dapat muncul keluar ke permukaan, penangkapan aktivis Islam, pencekalan para *muballigh* sering terjadi, sehingga pada masa ini muncul adalah *Islam Pobhia* (kebencian pada Islam). Meski di masa ini terdapat beberapa hal yang menggembirakan dan membanggakan<sup>7</sup>. Namun pada masa ini tetap merupakan mimpi buruk karena umat Islam susah untuk mewujudkannya.

Sementara di era Reformasi wacana akan hadirnya negara Islam Indonesia mulai mencuat kembali secara resmi dengan diselenggaranya konfrensi Khilafah Internasional di Jakarta tanggal 12 Agustus 2007 yang dimotori langsung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang saat itu dihadiri kurang lebih 100.000 orang termasuk utusan-utusan negara lain seperti Sudan, Jepang dan lain-lain.<sup>8</sup> Juga berdirinya Majlis Mujahdin Indonesia (MMI) yang mengadakan kongres di Yogyakarta tahun 2000. Gerakan-gerakan ini sebagai kekuatan laten, terbuka dan bermain dalam gelanggang politik ikut mewarnai wacana percaturan politik nasional.

---

<sup>6</sup> Otje Salman Soemadingrat, *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2004), hal.68-69.

<sup>7</sup> Di zaman Soeharto di samping banyak hal yang melahirkan kebencian berupa adanya pembunuhan, penindasan hak asasi manusia namun pada masa ini pula lahir perhatian pada umat Islam berupa pembentukan organisasi-organisasi Islam seperti ICMI, pengembangan IPTEK dan IMTAQ dihampir semua lembaga-lembaga pemerintahan.

<sup>8</sup> HTI adalah kelompok yang berbeda dengan kelompok Islam lainnya dalam masalah ini. HTI sendiri secara idiologis struktural memperjuangkan berdirinya negara Islam atau dengan kata lain bahwa Islam adalah sebuah negara. Sementara kelompok lain seperti (MMI) Majlis Mujahidin Indonesia hanya memberlakukan hukum Islam nasional tanpa menyebutkan Islam sebagai sebuah negara. Yang lebih konkret lagi (KPPSI) Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam Sulawesi Selatan yang hanya memperjuangkan berlakunya syariat Islam di setiap daerah melalui peraturan daerah (perda) masing-masing.

---

Wacana negara Islam Indonesia itu menimbulkan pro dan kontrak di berbagai kalangan. Di antara tokoh nasional yang tidak sepakat dengan gagasan HTI adalah Hasyim Muzadi mantan ketua Umum PBN. Dia mengatakan bahwa jika Khilafah Internasional diterima maka tidak mungkin Hizabut Tahrir Indonesia tidak akan mempersoalkan sistem republik, bentuk negara kesatuan negara Indonesia dan Pancasila. Padahal pemerintahan tunggal Islam seperti yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir, di nagara-negara timur tengah sendiri ditolak.<sup>9</sup>

Dengan latar belakang di atas sesungguhnya inti dari perbedaan adalah, apakah memang ada sebuah *nass qat'i* dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang mewajibkan kaum Mulsimin untuk memberlakukan hukum Islam atau mendirikan Negara Islam ? Inilah yang menjadi problem terbesar umat Islam, khusunya di Indonesia.

Untuk mendekatkan pemahaman, kiranya hal yang perlu direview kembali adalah bahwa realitas keberagamaan di Indonesia identik dengan semangat keislaman yang sektoral. Semangat itu terpolarisasi dalam dua kutub ekstrim yaitu fundamental dan liberal. Pihak yang mengaktualisasikan keberagamaannya dengan pendekatan literal pada akhirnya menjadikan pemikiran dan tindakannya radikal. Di sisi lain, ada sebagian umat Islam yang menyuarakan pemikiran keislaman tanpa mengikuti *manhaj* yang *mutawatir*, akibatnya mereka menjadi liberal. Keduanya tidak memberikan solusi dan alternatif, malah menghilangkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

## B. Cita Negara Teokratis-Fundamentalis (Negara Agama) di Indonesia

Teokratis sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti "pemerintahan Tuhan". Dalam pandangan teokratis apa yang dilakukan oleh manusia dan masyarakat secara luas baik itu menyangkut masalah ekonomi, politik maupun budaya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dalam pandangan teokratis tidak ada pemisahan antara urusan negara dan agama.<sup>10</sup> Kelompok ini mengklaim bahwa agama dan politik adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena agama melalui ajaran-ajarannya berisi tentang demokrasi dan kenegaraan. Begitu juga politik adalah wasilah untuk menegakkan agama dalam sebuah negara.

Menurut pandangan mereka Syariat Islam adalah solusi untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan. Pandangan bahwa Islam adalah *rahmatan li 'al-'alamin* (Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam) yang memiliki ajaran-ajaran syariat

---

<sup>9</sup> Hasyim Muzadi, "Mandi Tapi Tak Basah" Harian Rakyat Merdeka, 16 Agustus 2007, hal.5.

<sup>10</sup> Ahamad Gunaryo, *Pergulatan Politik dan Hukum Islam*, Cet I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006 ), hal. 25

sempurna maka nilai-nilai keislaman itu harus diterapkan dalam segala lini kehidupan.

Karakteristik dari model negara Ini adalah Islam adalah negara ketuhanan yang membuat keputusan hukum terhadap persoalan di dunia dengan mengatasnamakan langit, menyelesaikan urusan dunia, manusia atas nama Allah. Otoritas tertinggi dalam negara ini adalah *rijaluddin* (para pemuka agama). <sup>11</sup> konsekuensi dari pandangan ini, ketika segala tindakan dan kebijakan lahir dari para pemuka agama, maka akibatnya adalah hak-hak rakyat berupa aspirasi, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan dipilih tergadaikan dengan kekusaan agama itu. Bagi mereka Allah adalah pembuat hukum, manusia tidak diperkenan membuat hukum (*masdar tasyri'*), seluruh aktivitas manusia diatur oleh Allah SWT. Kewajiban kaum Muslimin untuk tunduk dengan seluruh aturan Allah SWT. Di dalam masyarakat Islam hanya diberlakukan syariat Islam, Islam tidak mengakui atau mengadopsi aturan selain Allah SWT, Islam menolak dengan tegas pluralisme.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya konsep yang digagas oleh kelompok ini menimbulkan problem besar ketika dikaitkan dengan realitas masyarakat Indonesia. Sehingga tidak heran kiranya konsep ini dibatasi habis oleh non teokratis. Mereka mengkritik sekaligus mendobrak pemahaman di atas dengan menciptakan pemikiran-pemikiran baru. Di antara kritik mereka seperti di bawah ini:

Kelemahan pandangan teokratis biasanya terletak pada keterbatasannya untuk menghargai pluralisme masyarakat beserta seluruh implikasinya.<sup>13</sup> Masyarakat dianggap atau dipaksa untuk menjadi homogen dalam arti memiliki satu visi. Bahkan dalam agama sendiri diupayakan agar tidak terjadi dispartasi pemahaman. Pemahaman dan penafsiran hanya datang dari jalur kekuasaan yang memusat sehingga demokrasi tidak berkembang. Oleh karena itu pandangan yang demikian cenderung memperkecil peran partisif masyarakat dan menciptakan sikap otoriter. Akibat dari pandangan ini mengalami kesulitan ketika harus menghubungkannya dengan demokrasi. Hukum yang tampil cenderung bersifat, meminjam istilah Nonet Seiznick menindas bukan membebaskan atau responsif.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Din wa al-Siyasah*, (ttp :Lembaga Riset Dan Fatwa Eropa, 2007), hal.134.

<sup>12</sup>Syamsudin Ramadhan, *Koreksi Total Sosialisme-Komunisme Marhaenisme*, (Bogor : Al- Azhar Press, 2001), hal. 114 .

<sup>13</sup> Di samping menolak pluralisme kelompok ini menolak sejarah (historis) dan sosiologis. Artinya bahwa perkembangan masyarakat yang harus beradaptasi dengan teks-teks keagamaan bukan penafsiran atas-atas teks-teks yang mengikuti. Bahkan yang lebih ironis hal yang terjadi kadang pemaksaan atas masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan teks-teks agama dengan kekerasan.

<sup>14</sup> Gunaryo, *Pergulatan*, hal. 28.

Kelompok ini dalam kenyataanya identik dengan kaum fundamentalisme<sup>15</sup> yang sering memahami teks-teks keagamaan dengan sangat literal konservatif. Maka dalam pandangan di atas kiranya sebuah pemahaman lahir, bahwa kaum teokratis lebih berpatokan hanya pada legalitas syariah dari pada analisa realitas. Kelompok ini juga berdiri di atas aksioma-aksioma kepentingan kelompoknya dari pada kebutuhan riel. Ia juga lebih mengutamakan metode deduktif yang mendasarkan pada teks-teks bukan metode-metode induktif yang membutuhkan pengumpulan dan pengklasifikasian data.

Paling banter kelompok teokratis membedakan antara demokrasi dan *syura* dalam format negaranya. Bagi mereka Islam tidak mengakui adanya demokrasi tapi mengakui adanya *syura*. Konsep Syura yang mereka maksudkan adalah salah satu lembaga tinggi negara yang mengcoper semua kebijakan negara. Dalam hal ini mereka sangat menolak adanya suara mayoritas sebagai landasan kebijakan negara. Untuk memperjelas hal ini, menarik apa yang dikatakan oleh Abdurrahman Muhammad dalam tulisannya. Tentu saja tidak semua keputusan harus di dasarkan pada suara terbanyak. Dari tiga jenis keputusan hanya satu yang bisa dilakukan berdasarkan suara terbanyak tiga jenis keputusan itu adalah :

1. Keputusan yang berkaitan dengan hukum syariah. Terhadap keputusan ini tidak harus dilakukan dengan suara terbanyak akan tetapi diserahkan pada ahlinya. Siapa yang dapat menyampaikan dalil yang paling rajih maka pendapat itulah yang dapat diikuti.
2. Keputusan yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan segala yang berkaitan dengan masalah akademis, terhadap keputusan ini, otoritasnya di tangan para pakar dan orang-orang yang ahli pada bidangnya.
3. Keputusan yang berkaitan dengan melaksanakan tindakan seperti memilih wakil umat kepala negara atau ketua organisasi. Terhadap putusan ini yang paling afdhal melalui suara terbanyak. Jenis keputusan ini tidak berkaitan dengan salah, bisa atau benar, halal, haram, juga tidak berkaitan dengan baik atau buruk.<sup>16</sup>

### C. Cita Negara Sekuler di Indonesia

Kelompok ini beralasan bahwa hubungan agama dan politik adalah hubungan yang saling berlawanan dan bertentangan. Pendapat ini menganggap bahwa agama adalah musuhnya politik dan sampai kapan pun keduanya tidak akan pernah menyatu tersebab karakteristik keduanya memang berbeda. Di antara karakteristik

---

<sup>15</sup> Ketika dilacak cikal bakal dari kelompok ini adalah sebenarnya merupakan ideologi politik yang dekat dengan politisasi agama ketimbang kepercayaan agama sendiri. Hal ini berakibat pada keyakinan bahwa agama adalah ekspresi Tuhan. Dengan kata lain bahwa tidak ada pemerintahan di dunia ini kecuali pemerintahan yang diatur Tuhan.

<sup>16</sup> Abdurrahman Muhammad, *Demokrasi dan Syura*, Majalah Hidayatullah Edisi II. Juni 2009, hal.12.

---

agama dan politik adalah, agama sendiri adalah sesuatu yang turun dari Allah, sementara politik adalah produk manusia.

Dalam sejarahnya aliran sekularis ini pernah diperjuangkan di Indonesia. dalam sejarahnya sidang PPKI terjadi perdebatan politis antara golongan kebangsaan nasionalis dan Islam. Golongan nasionalis yang dipersentasikan oleh oleh Supomo. Sukarno, Hatta dan golongan Kristen yang menghendaki antara urusan agama dan negara dipisahkan. Mereka menghendaki negara tidak usah mengurusi urusan agama termasuk hukum agama.<sup>17</sup>

Di Indonesia sendiri pemikiran sekuler seperti ini dikampanyekan oleh beberapa tokoh, seperti Nurkholis Madjid dan Jaringan Islam Liberal (JIL). Nurkholis Majid misalnya berani mengatakan: dari tinjauan yang lebih prinsipil konsep Negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain (ukhrawi) yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi.<sup>18</sup>

Dalam penggalan kalimat di atas memberikan pengertian bahwa gagasan Negara Islam yang diperjuangkan oleh beberapa kelompok Islam tidak ada artinya karena agama menurut Madjid adalah urusan spiritual atau pribadi yang tidak dapat dicampuradukan dengan urusan kenegaraan yang notabenenya adalah masalah rasional kolektif. Dengan kata lain secara tegas dia ingin memberikan batasan bahwa agama dan negara memiliki dimensinya sendiri dengan jalur pendekatan yang berbeda pula. Oleh karena itu menurut Madjid sebuah identitas Islam tidak mungkin diterapkan kepada negara, yang menghalangi kebebasan manusia untuk melakukan kehendaknya. Agama dipandang sebagai bidang yang hanya mengurusi spiritual dan pribadi yang tidak ada hubungan dengan negara.

Kerangka berfikir sekuler sendiri sesungguhnya mengadopsi corak pemikiran barat. Di Barat sendiri urusan duniawi dan ukhrawi memang dibedakan secara tajam dan perbedaan ini sampai sekarang dipertahankan. Bagi barat sendiri kemajuan ilmu pengetahuan dicapai ketika agama dan negara dipisahkan. Agama sendiri bagi mereka adalah candu masyarakat. Dalam hal ini menarik apa yang dikatakan oleh Faisal Ismail dalam menggambarkan sekularisme barat : pembacaan injil dan doa di ruang kelas saja tidak diperbolehkan. Karena barat secara konsisten menganut prinsip (Matheus 22:21): *Render unto Caesar the things which are Caesar and unto God the things which are God's* (berikan kepada kaisar / penguasa duniawi apa saja yang menjadi urusannya dan serahkan kepada Tuhan apa saja yang menjadi urusannya).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Gunaryo, *Pergulatan*, hal.32

<sup>18</sup> Nurkholis Madjid, *Sekali Lagi Tentang Sekularisasi* , (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), hal.109.

<sup>19</sup> Faisal Ismail, *Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurkholis Madjid Sepertu Isu Sekularisasi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Lasswell Visitama, 2010), hal.228.

Bukan saja dari Barat, dalam dunia Islam, pemikiran sekuler ini juga dikampanyekan oleh beberapa pemikir Islam yang mencoba memprovokasi masyarakat untuk memisahkan urusan agama dan negara. Di antara mereka Abu. Fadl, al-Asymawi dan lain-lain.

Abu Fadl misalnya mengatakan: Ketika kita mengadopsi sebuah konstitusi yang kemudian diaplikasikan oleh negara maka hal itu tidak dapat mewakili kehendak Tuhan. Dan ketika kita memberikan kekuasan absolut kepada negara untuk merepresentasikan kehendak Tuhan maka hal itu bukanlah demokrasi namun salah satu bentuk idiologi, ini bertentangan dengan teologi Islam karena Allah tidak memiliki sekutu.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan wacana pemikiran di Indonesia, Tidak diragukan kedua cita negara di atas (teokrasi dan sekuler) ternyata tidak dapat menjembatani fenomena dan realitas sesungguhnya di Indonesia. Realitas bahwa Indonesia bukan negara agama meskipun bukan pula negara sekuler. Dengan kata lain bahwa kedua pendekatan mazhab di atas tidak representatif untuk dijadikan dasar pemahaman dan pergumulan wacana di Indonesia. Di Indonesia hukum agama diakomodir, sekalipun akomodasi itu tetap dalam kerangka kebutuhan bersama. Bersama-sama dengan urusan yang lain, agama diperlakukan sebagai salah satu unsur pembentuk cita negara. Sebagai konsekuensi hukum yang bersumber dari agama diadopsi sebagai salah satu unsur pembentuk hukum negara atau nasional.<sup>21</sup> Di Indonesia juga, Islam sebagai idiologi masyarakat yang sangat kuat dan melekat dalam tradisi dan syiar. Cita-cita akan sebuah komunitas religi adalah sesuatu yang tidak pernah dinafikan dalam kehidupan bangsa. Geliat dan semangat beberapa daerah di Indonesia untuk mendirikan Negara Islam adalah realitas masyarakat Indonesia yang tak terbantahkan.

Untuk menjembatani dua kelompok yang berbeda di atas maka menarik apa yang ditawarkan oleh al-Qaradhawiseputar masalah ini. Al-Qaradhawi secara tegas menolak konsep kedua model pemikiran (teokratis dan liberalis).

Kalau hal ini dikaitkan dalam konteks Indonesia mungkin ada yang mempertanyakan bagaimana mendirikan Negara Islam di tengah-tengah peradaban dunia yang selalu berkembang seperti saat ini? Dan yang paling penting adalah bagaimana integrasi konsep al-Qaradhawi dengan penerapan syariat Islam dalam Negara Islam lebih khusus di Indonesia?

Banyak kalangan menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam usaha penerapan syariat Islam di Indonesia. Khususnya ketika berbicara tentang penerapan syariat Islam di Aceh. Di kalangan kaum Muslimin sendiri ada wacana yang

<sup>20</sup> Yanto Nugroho, "Urgensi Revolusi Pemikiran Khaleed Abu Fadhl" Jurnal Afkar diterbitkan oleh Afkar Istitute for Aufklrung (AIA),-LMNU, edisi 25 Oktober-i6 November 2007), hal.14.

<sup>21</sup> Gunaryo, *Pergulatan* , hal. 32.

berkembang bahwa akan banyak kendala dalam penerapan syariat Islam ketika dalam pelaksanaanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Topo Santoso :

1. Kendala kultural yaitu umat Islam belum bisa menerima.
2. Kendala fikroh (pemikiran) banyaknya pandangan negatif terhadap Islam dan kurang yakin efektifitasnya.
3. Kendala filosofis berupa tuduhan bahwa hukum Islam tidak adil kejam dan ketinggalan zaman.
4. Kendala yuridis tercermin dari belum adanya ketentuan hukum pidana yang bersumber dari syariat Islam.
5. Kendala konsolidasi dari berbagai kalangan umat Islam yang berselisih paham.
6. Kendala akademis belum luasnya cakupan hukum Islam di sekolah-sekolah.
7. Kendala perumusan, belum adanya upaya sistematis menggantikan hukum Barat dengan hukum Islam.
8. Kedala ilmiyah, kurangnya literatur mengenai hukum Islam.
9. Kendala politis, belum cukup kekuatan politik untuk penegakan syari'at Islam melalui proses politik.<sup>22</sup>

Indikasi dari pandangan ini sesungguhnya tidak lebih dari keraguan dan kekhawatiran mendalam pada syariat Islam sendiri, padahal dalam ajaran Islam menghendaki adanya keyakinan dalam penerapan syariat Islam tanpa ragu sedikitpun. Kekhawatiran ini akan berujung pada sikap pesimis, sampai kapanpun syariat dan Negara Islam tidak akan tegak di Indonesia.

Untuk mendukung konsep Negara Islam al-Qaradhawi penulis berpendapat Penegakan syariat Islam dalam Negara Islam sendiri harus dimulai dengan perubahan di berbagai lini kehidupan masyarakat demi terwujudnya tujuan bersama. Dalam mewujudkan cita-cita ini paling tidak ada dua hal yang harus diindahkan menurut Otje Salman. *Pertama* melakukan perombakan yang revolusioner yaitu melalui perubahan moral kepemimpinan, melalui gerakan dan mobilisasi massa/pengerahan massa secara besar-besaran untuk merombak sistem dengan sasaran utama menetapkan seorang pemimpin yang memiliki kualitas moral dan tingkat kesalehan yang teruji sehingga dapat memimpin bangsa ini ke jalan yang lebih baik. *Kedua* penegakan syariat Islam melalui kegiatan sistematis dan bertahap yaitu mencoba mengembangkan metode-metode (di masyarakat), untuk selanjutnya dilakukan proses Islamisasi di berbagai lapangan hukum.<sup>23</sup>

Memang sebagai sebuah fenomena yang tak terbantahkan di beberapa negara muslim, ternyata masih sulit untuk menerapkan syariat Islam dalam sebuah negara. Di samping permasalahan utamanya, tidak semua kaum muslimin mendukung dan

---

<sup>22</sup> Topo Santoso, "Menyoal Penegakan Syariat Islam" Media Indonesia tertanggal 15 Juni 2001, hal. 14.

<sup>23</sup> Otje Salman, *Menyikapi*, hal.83-84.

melaksanakannya, juga karena faktor model Negara Islam yang representatif dan dapat mengayomi semua kalangan. Permasalahan inilah kiranya yang ingin disampaikan al-Qaradhawi dalam risalahnya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama yang dimaksud dengan Negara Islam perspektif al-Qaradhawi adalah sebuah negara yang memberikan semua hak-hak bagi seluruh rakyat di bawah aturan syariat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Berkaitan dengan hal ini kalau kita kembalikan pada realitas terjadi di Indonesia diakui bahwa penerapan syariat Islam di Indonesia terlihat belum dilaksanakan secara sempurna. Bahkan boleh dikatakan bahwa tidak ada satupun Negara Islam saat ini yang menerapkan syariat Islam secara kafah (keseluruhan). Di Indonesia sendiri penerapan syariat Islam hanya terjadi pada hal-hal yang dianggap sakral oleh masyarakat seperti pernikahan, hudud (aceh), warisan dan lain-lain.

Dalam konteks ini hal yang perlu dicermati adalah segala sesuatu yang dianggap besar adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak ringan untuk dilakukan. Bahkan sesungguhnya dia butuh perjuangan dan pengorbanan yang besar. Ketidaksempurnaan penerapan syariat Islam di Indonesia tidak harus melahirkan pemahaman bahwa Islam bukanlah sebuah ideologi politik. Dengan kata lain ketidakmampuan penerapan syariat Islam secara keseluruhan tidak menggiring pada pemahaman bahwa Islam tidak mengakui masalah-masalah kehidupan lain.

Di satu sisi hakikatnya bahwa Negara Islam sudah ada eksistensinya, di antaranya adalah Arab Saudi, Malaysia, Pakistan, Iran<sup>24</sup> dan lain-lain. Tapi di sisi lain permasalahan yang ada adalah belum ditemukan Negara Islam yang ideal (sempurna). Dengan kata lain bahwa negara yang menamakan negaranya sebagai Negara Islam, belum secara sempurna menerapkan secara keseluruhan syariat Islam sebagai undang-undang negara.

Oleh karena itu dalam masalah ini al-Qaradhawi mamandang bahwa perlu ada pemahaman akan konsep *al-tadarruj* (pentahapan). Yaitu tahapan-tahapan perjuangan yang kongkrit. Menurut al-Qaradhawi *al-tadarruj* dalam penerapan syariat Islam merupakan "*sunnatullah*" yang terjadi di dunia ini. Sebagaimana hal ini terjadi di beberapa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan seperti puasa, khamr dan lain-lain yang itu terjadi dengan proses *al-tadarruj* (pentahapan).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Iran dengan berani mengatakan bahwa menamakan dirinya sebagai *The Islamic Republic of Iran*. Sebelumnya ketika Iran masih di bawah pemerintahan Shah Reza Pahlavi, Negara itu bercorak westernis-sekularistik karena Shah melaksanakan program-program pembangunannya berorientasi ke barat (Amerika Serikat), Shah jatuh dari kekuasaannya bersamaan dengan keberhasilan revolusi Islam yang dipimpin dan digerakkan oleh Ayatullah Khomeini. Sejak itu Iran secara meyakinkan menjadi Negara Islam atau negara beridentitas Islam. Lihat selengkapnya Faisal Ismail *Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurkholis Madjid* hal. 230.

<sup>25</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Islam wa 'Ilmaniyyah Wajhan li Wajhin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hal. 151.

Dalam proses *tadaruj* sediri menurut al-Qaradhawi tidak berarti meremehkan hukum Islam lainnya atau menggantungkannya sampai waktu yang tidak ditentukan, akan tetapi yang dimaksud *tadaruj* sendiri adalah usaha meletakkan tahap-tahap pelaksanaan syariah dengan fase-fase tertentu.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan wacana Negara Islam Indonesia penulis berpendapat bahwa konsep *tadaruj* yang ditawarkan oleh al-Qaradhawi sangat representatif untuk dijadikan bahan pemikiran di Negara Indonesia. Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar merupakan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penegakan negara dan hukum Islam. Itu artinya kalau negara-negara muslim lainnya seperti Malaysia, Saudi Arabiyah dan lain-lain berani mendirikan Negara Islam dan menerapkan hukum Islam yang notabenenya sebagai negara yang kaya dengan agama dan budaya, maka otomatis Indonesia adalah yang paling pantas untuk melakukan hal itu. Syariat Islam lengkap dengan semua peraturan dan sistem kehidupan sosial, ekonomi, politik, militer dll sebagaimana hal ini pernah ada dan berkuasa selama kurang lebih seribu tahun lebih.

Di samping itu alasan yang paling kuat bahwa Indonesia adalah negara yang representatif untuk sebuah Negara Islam adalah lahirnya geliat dan semangat di beberapa daerah yang memperjuangkan diterapkannya syariat Islam sebagai undang-undang daerah. Itu artinya kesadaran akan syariat Islam sebagai icon kehidupan umat sudah mulai disadari oleh masyarakat.

Begini pula dengan melihat realitas hukum Indonesia sekarang, masyarakat Indonesia tidak segan-segan melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di samping mereka meyakini bahwa hukum bisa diperjualbelikan, keadilan bisa dinegosiasikan, di samping itu juga kekuatan hukum di negeri ini seakan tidak memberikan ancaman keras kepada pelaku tindak kriminal. Tradisi korupsi misalnya sudah menjadi pekerjaan harian para penjahat-penjahat negara untuk merampas hak-hak rakyat. Ditambah lagi dengan Indonesia sebagai negara berbasis Islam dengan berbagai karakteristiknya berada pada posisi yang cenderung terkontaminasi dan tersihir oleh sistem hukum yang ada di Barat. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Barat, keadilan Indonesia adalah keadilan versi barat sehingga akibatnya adalah tidak saja melahirkan generasi yang kapitalistik, materialistik dan terjajah, tetapi sekaligus menjadi masyarakat yang suka dengan budaya negara lain. Dalam posisi seperti demikian, menyikapi dan menafsirkan sekaligus membumikan hukum Islam di Indonesia adalah sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan.

## Kesimpulan

Pada penerapan aplikasi di atas al-Qardhawi mencoba mewujudkannya pada sebuah kasus hukum yaitu persoalan negara dan pemerintahan dalam Islam.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Menurutnya bahwa Islam adalah agama dan negara. Keuniversalan Islam menjadi dalil terkuat untuk membangun Negara Islam sebagai wasilah penerapan hukum-hukum Tuhan di muka bumi. Alasan lain yang disampaikan, mengapa harus mendirikan Negara Islam, adalah bukti sejarah. Dunia mengakui bahwa Islam pernah menjadi negara “adi daya” yang pernah jaya di dunia seribu tahun lebih. Nabi Muhammad adalah pemimpin tertinggi, mengepalai dan mengatur kebutuhan manusia di bawah naungan syariat Islam.

Dan terakhir hubungan pemikiran al-Qardhawi dengan wacana pemikiran di Indonesia kiranya merupakan hal yang perlu diapresiasi. Dengan metode hukum yang dia tawarkan kiranya merupakan pertimbangan bagi rakyat Indonesia untuk memikirkan kembali model keberagamaan di tanah air ini sekaligus merupakan kekayaan khazanah keilmuan yang perlu dijaga. Konsep pemutihan sosial, *tadarruj* (pentahapan) dan model demokrasi al-Qardhawi kiranya satu hal yang sangat urgent untuk masa depan Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- al-Qaradhwai Yusuf, 2007 *Al-Din wa al-Siyasah*, Eropa ttp :Lembaga Riset Dan Fatwa, 2007)
- , *Al-din wa al-Siyasah* ttp :Lembaga Riset dan Fatwa Eropa.
- Al-Qaradhwai, Yusuf, 2004. *Khatabuna al-Islami fi 'Asri al-'Awlamah* Kairo : Dar al-Syuruq. Cetakan Pertama.
- Gunaryo, Ahamed, 2006. *Pergulatan Politik dan Hukum Islam* Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cetakan Pertama.
- Muzadi Hasyim, 2007 “*Mandi Tapi Tak Basah*” Harian Rakyat Merdeka
- HR Ridwan, 2007 *Fiqih Politik* , Kata Pegantar Mahmud MD, Yogyakarta : FH UII Press,Cet I
- HR, Ridwan, 2007. *Fiqih Politik* Kata Pegantar Mahfud MD, Yogyakarta : FH UII Press. Cetakan Pertama.
- Ismail Faisal, 2010 *Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurkholidh Madjid Seputar Isu Sekularisasi Dalam Islam*, Jakarta: PT Lasswell Visitama
- Ismail, Faisal, 2010. *Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurkholidh Madjid Seputar Isu Sekularisasi Dalam Islam* Jakarta: PT Lasswell Visitama .

- Madjid, Nurkholish, 1997. *Sekali Lagi Tentang Sekularisasi* (Jakarta : Bulan Bintang,
- Nugroho Yanto, 2007 "Urgensi Revolusi Pemikiran Khaleed Abu Fadhl" Jurnal Afkar diterbitkan oleh Afkar Istitute for Aufklrung (AIA),-LMNU, edisi 25 Oktober-i6 November)
- Ramadhan, Syamsudin, 2001. *Koreksi Total Sosialisme-Komunisme Marhaenisme* Bogor : Al- Azhar Press,
- Soemadingrat, Otje Salman, 2004. *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional*, Bandung : PT Refika Aditama.